



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL-HAFIDZIYAH KEDUNGGAJANG KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-Hafidziyah Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-HAFIDZIYAH KEDUNGGAJANG KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Mei 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-
HAFIDZIYAH KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH AL-HAFIDZIYAH KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG
2	Nomor Statistik Madrasah	131235080073
3	Alamat Madrasah	DUSUN KETINDAN DESA TEMPURSARI KEC. KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG DESA TEMPURSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN NURUL ULUM TEMPURSARI
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 35, FATHUR RAHMAN, S.H.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0029046.AH.01.04. TAHUN 2015 / 04 DESEMBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

M. ZAYADI A



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 533 TAHUN 2021**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH AL-HAFIDZIYAH**
Alamat : **DUSUN KETINDAN DESA TEMPURSARI KEC.
KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG**
Desa/Kelurahan : **TEMPURSARI**
Kecamatan : **KEDUNGJAJANG**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN LUMAJANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN NURUL ULUM TEMPURSARI**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 35, FATHUR RAHMAN, S.H.**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0029046.AH.01.04. TAHUN 2015 / 04 DESEMBER
2015**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	0	8	0	0	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 11 Mei 2021



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

MAD ZAYADI A



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029046.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ULUM TEMPURSARI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 35 Tanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ULUM TEMPURSARI tanggal 04 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120435101495 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ULUM TEMPURSARI;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL ULUM TEMPURSARI
berkedudukan di KABUPATEN LUMAJANG sesuai Akta Nomor 35 Tanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, SH berkedudukan di KABUPATEN JEMBER.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029046.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029046.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ULUM TEMPURSARI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NYONYA MASULLAH	3508165212880002
TUAN ABDUL KARIM SALAM	3508160204590003
TUAN M.(MUHAMMAD) SAYEDI	3508161106900004
TUAN NAWAWI	3508101806730005
TUAN RIFA'I	3508160806870003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN ABDUL KARIM SALAM	3508160204590003	PEMBINA	KETUA
TUAN RIFA'I	3508160806870003	PENGURUS	KETUA UMUM
TUAN M.(MUHAMMAD) SAYEDI	3508161106900004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NYONYA MASULLAH	3508165212880002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
TUAN NAWAWI	3508101806730005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029046.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Desember 2015